



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABAEI DUHA alias AMA IMEL** ;
Tempat lahir : Hilisondrekha ;
Umur/tanggal lahir : 68 Tahun / 05 Juni 1953 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Hilisataro Raya, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **Muhammad Iqbal Ndruru, SH** dan **Kosmas Dohu Amajihono, SH., MH**, masing-masing Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum M. Iqbal Ndruru & Rekan yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 76 A, Kelurahan Ilir Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst, tertanggal 1 Maret 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst tertanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst, tertanggal 24 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABAEI DUHA alias AMA IMEL** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 1.54 (satu koma lima puluh empat) gram dan setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik sisanya berupa 1 (satu) pipa kaca;
 - 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berwarna merah bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna merah bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0.12 (nol koma dua belas) gram dan setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik sisanya berupa plastik pembungkus;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan 6 (enam) butir pil diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi dengan berat bruto 2.86 (dua koma delapan puluh enam) gram dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram yang setelah

diperiksa telah hancur dan berbentuk tepung;

- 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dan tidak mengulangi lagi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa tulang punggung untuk mencari nafkah didalam keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ABAELI DUHA ALIAS AMA IMEL pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Penginapan ADIFA atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dan Pil Ekstasi,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di penginapan ADIFA dan hendak pulang ke rumah, kemudian petugas Kepolisian Resor Nias Selatan (satuan Narkoba), yaitu saksi ASBET JIMMY SITANGGANG, saksi DEDI ERNADI NASUTION dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA mendatangi terdakwa dimana terdakwa pada saat melihat para

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, terdakwa sempat berusaha menghindari para saksi tersebut namun para saksi mengejar terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugas selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang ditemukan dari dalam kantong celana bawah sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dimana sebelumnya para saksi telah memperoleh informasi bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang menguasai, menyimpan, memiliki narkotika Gol 1 jenis shabu-shabu.

Bahwa selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Nias Selatan kembali melakukan pengembangan serta membawa terdakwa ke rumah miliknya yang berada di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan dan setibanya di dalam rumah terdakwa, anggota Sat Narkoba Polres Nias Selatan (para saksi) kembali melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh istri terdakwa dan dari penggeledahan salah satu ruangan di bawah tanah di dalam rumah tersebut tepatnya diatas meja para saksi kembali menemukan barang bukti lain berupa Narkotika Gol I jenis pil ekstasi, kaca pirex bekas pakai, plastik klip berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu-sabu yang seluruhnya disimpan di dalam kotak kaca berwarna hitam dan pada saat petugas menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang-barang tersebut terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sehingga atas dasar temuan tersebut terdakwa langsung diamankan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku dan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah diinterogasi 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan dari dalam kantong celana bawah sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan 6 (enam) butir Narkotika Gol I jenis pil ekstasi, kaca pirex bekas pakai, plastik klip berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak kaca berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru hitam, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver yang ditemukan di rumah terdakwa diakui adalah miliknya yang dibeli terdakwa kepada seseorang yang bernama Alias DUHA namun tidak diketahui dimana alamatnya bahwa atas kepemilikan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang **untuk dijual, menjual,**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang diakui oleh terdakwa.

Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8691/NNF/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlapfor Polda Sumatera Utara yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ABAELI DUHA ALIAS AMA IMEL adalah :

- a. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa - sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1, 54 (satu koma lima empat) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0, 12 (nol koma satu dua) gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet berwarna biru dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam) gram.

dengan kesimpulan barang bukti A dan B benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti A sisanya berupa 1 (satu) pipa kaca, barang bukti B sisanya berupa plastik pembungkus dan barang bukti C sisanya dengan berat bruto 2,45 (dua koma empat lima) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABAELI DUHA ALIAS AMA IMEL pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2021, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Penginapan ADIFA atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekira pukul 03.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di penginapan ADIFA dan hendak pulang ke rumah, kemudian petugas Kepolisian Resor Nias Selatan (satuan Narkoba) yaitu saksi ASBET JIMMY SITANGGANG, saksi DEDI ERNADI NASUTION dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA, mendatangi terdakwa dimana terdakwa pada saat melihat para saksi, terdakwa sempat berusaha menghindari para saksi tersebut namun para saksi mengejar terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugas selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan dari dalam kantong celana bawah sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dimana sebelumnya para saksi telah memperoleh informasi bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang menguasai, menyimpan, memiliki narkotika Gol I jenis shabu-sabu.

Bahwa selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Nias Selatan kembali melakukan pengembangan serta membawa terdakwa kerumahmiliknya yang berada di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan dan setibanya di dalam rumah terdakwa anggota Sat Narkoba Polres Nias Selatan (para saksi) kembali melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh istri terdakwa dan dari penggeledahan salah satu ruangan di bawah tanah di dalam rumah tersebut tepatnya di atas meja para saksi kembali menemukan barang bukti lain berupa Narkotika Gol I jenis pil ekstasi, kaca pirex bekas pakai, plastik klip berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu-sabu yang seluruhnya disimpan di dalam kotak kacamata berwarna hitam dan pada saat petugas menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang-barang tersebut terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sehingga atas dasar temuan tersebut terdakwa langsung diamankan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan diselidiki lebih lanjut.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diinterogasi 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan dari dalam kantong celana bawah sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan 6 (enam) butir Narkotika Gol I jenis pil ekstasi, kaca pirex bekas pakai, plastik klip berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak kaca berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru hitam, 1 (satu) unit Hand phone merek SAMSUNG berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver yang ditemukan di rumah terdakwa diakui adalah miliknya yang dibeli terdakwa kepada seseorang yang bernama Alias DUHA namun tidak diketahui dimana alamatnya, bahwa atas kepemilikan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu** yang diakui oleh terdakwa.

Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8691/NNF/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlapfor Polda Sumatera Utara yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ABAELI DUHA ALIAS AMA IMEL adalah :

- a. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa - sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1, 54 (satu koma lima empat) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0, 12 (nol koma satu dua) gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet berwarna biru dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam) gram.

dengan kesimpulan barang bukti A dan B benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti A sisanya berupa 1 (satu) pipa kaca, barang bukti B sisanya berupa plastik pembungkus dan barang bukti C sisanya dengan berat bruto 2,45 (dua koma empat lima) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**ATAU
KETIGA**

Bahwa Terdakwa ABAELI DUHA ALIAS AMA IMEL pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Penginapan ADIFA atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dijalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya dipenginapan ADIFA dan hendak pulang ke rumah, kemudian petugas Kepolisian Resor Nias Selatan (satuan Narkoba) yaitu saksi ASBET JIMMY SITANGGANG) saksi DEDI ERNADI NASUTION, dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA, mendatangi terdakwa dimana terdakwa pada saat melihat para saksi terdakwa sempat berusaha menghindari para saksi tersebut namun para saksi mengejar terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugas selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang ditemukan dari dalam kantong celana bawah sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dimana sebelumnya para saksi telah memperoleh informasi bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang menguasai, menyimpan, memiliki narkotika Gol I jenis shabu-shabu.

Bahwa selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Nias Selatan kembali melakukan pengembangan serta membawa terdakwa ke rumah miliknya yang berada di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di dalam rumah terdakwa anggota Sat Narkoba Polres Nias Selatan (para saksi) kembali melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh istri terdakwa dan dari penggeledahan salah satu ruangan di bawah tanah di dalam rumah tersebut tepatnya di atas meja para saksi kembali menemukan barang bukti lain berupa Narkotika Gol I jenis pil ekstasi, kaca pirex bekas pakai, palstik klip berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu-sabu yang seluruhnya disimpan di dalam kotak kaca berwarna hitam dan pada saat petugas menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang-barang tersebut terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sehingga atas dasar temuan tersebut terdakwa langsung diamankan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku dan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah diinterogasi 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan dari dalam kantong celana bawah sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan 6 (enam) butir Narkotika Gol I jenis pil ekstasi, kaca pirex bekas pakai, plastik klip berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak kaca berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru hitam, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver yang ditemukan di rumah terdakwa diakui adalah miliknya yang dibeli terdakwa kepada seseorang yang bernama Alias DUHA namun tidak diketahui dimana alamatnya, bahwa atas kepemilikan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut untuk digunakan **bagi diri sendiri** dan terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika dan terakhir kali menggunakan narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut yaitu terakhir kali yaitu sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dimana terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah botol aqua dengan berisikan air setengah, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca Virex dan 1 (satu) buah mancis dengan cara pipet saya bengkokkan dan saya masukkan ke dalam tutup botol air mineral dan membentuk 2 (dua) ujung pipet diatas tutup botol tersebut kemudian shabu-shabu tersebut saya masukkan ke dalam kaca pirex yang tersambung dengan pipet yang sudah dibengkokkan dan kemudian kaca pirex tersebut saya bakar dengan menggunakan mancis dengan api kecil hingga menghasilkan asap dan selanjutnya saya hisap bagian ujung pipet yang lain

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perasaan dan pikiran happy dan menambah semakin percaya diri serta cara menggunakan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi, yaitu dengan cara memakan/menelan pil tersebut kemudian meminum air putih dingin dan sambil berjoged hingga pil ekstasi tersebut bereaksi atau memberikan efek ngefly (tinggi).

Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8691/NNF/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlapfor Polda Sumatera Utara yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ABAELI DUHA ALIAS AMA IMEL adalah :

- a. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa - sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1, 54 (satu koma lima empat) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0, 12 (nol koma satu dua) gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet berwarna biru dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam) gram.

dengan kesimpulan adalah barang bukti A dan B benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti A sisanya berupa 1 (satu) pipa kaca, barang bukti B sisanya berupa plastik pembungkus dan barang bukti C sisanya dengan berat bruto 2,45 (dua koma empat lima) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8690/NNF/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. selaku pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlapfor Polda Sumatera Utara yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik tersangka ABAELI DUHA ALIAS AMA IMEL adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DEDI ERNADI NASUTION;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan dan rekan-rekan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Penginapan ADIFA;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika mendengar informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengintaian dan ketika terdakwa sedang berada dijalan Imam Bonjol, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan tepatnya di penginapan ADIFA dan hendak pulang ke rumahnya, lalu saksi bersama ASBET JIMMY SITANGGANG dan MHD RIDHO SYAHPUTRA (anggota Kepolisian Resor Nias Selatan (satuan Narkoba) langsung mendatangi terdakwa dimana terdakwa pada saat melihat kami dan terdakwa sempat berusaha menghindar namun kami mengejar terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugas selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan dari dalam kantong celana bawah sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, kemudian kami kembali melakukan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan, serta membawa terdakwa ke rumahnya dan kami melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh istri terdakwa dan dari penggeledahan salah satu ruangan di bawah tanah di dalam rumah tersebut tepatnya diatas meja kami kembali menemukan Narkotika Gol I jenis pil ekstasi, kaca pirex bekas pakai, plastik klip berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip berwarna merah bening berukuran kecil yang seluruhnya disimpan di dalam kotak kaca berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) unit Hand phone merek Vivo berwarna biru dan 1 (satu) unit Hand phone merek SAMSUNG berwarna hitam ;

- Bahwa pada saat kami bertanya, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sehingga atas dasar temuan tersebut terdakwa langsung diamankan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan Pil Ekstasi tersebut dari seseorang Marga DUHA;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai mempergunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika kami tanyakan kepada Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu dan Pil Ekstasi yang dimilikinya untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Timbangan elektrik berwarna silver tersebut dalam keadaan rusak atau tidak dapat digunakan lagi;

2. Saksi MHD. RIDHO SYAHPUTRA;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan dan rekan-rekan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Penginapan ADIFA;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika mendengar informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengintaian dan ketika terdakwa sedang berada di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan tepatnya di penginapan ADIFA dan hendak pulang ke rumahnya, lalu saksi bersama

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASBET JIMMY SITANGGANG dan DEDI ERNADI NASUTION (anggota Kepolisian Resor Nias Selatan (satuan Narkoba) langsung mendatangi terdakwa dimana terdakwa pada saat melihat kami dan terdakwa sempat berusaha menghindar namun kami mengejar terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugas selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan dari dalam kantong celana bawah sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, kemudian kami kembali melakukan pengembangan serta membawa terdakwa ke rumahnya dan kami melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh istri terdakwa dan dari pengeledahan salah satu ruangan di bawah tanah di dalam rumah tersebut tepatnya diatas meja kami kembali menemukan Narkotika Gol I jenis pil ekstasi, kaca pirex bekas pakai, plastik klip berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip berwarna merah bening berukuran kecil yang seluruhnya disimpan di dalam kotak kaca berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) unit Hand phone merek Vivo berwarna biru dan 1 (satu) unit Hand phone merek SAMSUNG berwarna hitam ;
- Bahwa pada saat kami bertanya, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sehingga atas dasar temuan tersebut terdakwa langsung diamankan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan Pil Ekstasi tersebut dari seseorang Marga DUHA;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai mempergunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika kami tanyakan kepada Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu dan Pil Ekstasi yang dimilikinya untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Timbangan elektrik berwarna silver tersebut dalam keadaan rusak atau tidak dapat digunakan lagi;

3. Saksi ASBET JIMMY SITANGGANG;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan dan rekan-rekan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Penginapan ADIFA;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika mendengar informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengintaian dan ketika terdakwa sedang berada di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan tepatnya di penginapan ADIFA dan hendak pulang ke rumahnya, lalu saksi bersama MHD. RIDHO SYAHPUTRA dan DEDI ERNADI NASUTION (anggota Kepolisian Resor Nias Selatan (satuan Narkoba) langsung mendatangi terdakwa dimana terdakwa pada saat melihat kami dan terdakwa sempat berusaha menghindar namun kami mengejar terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugas selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan dari dalam kantong celana bawah sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, kemudian kami kembali melakukan pengembangan serta membawa terdakwa ke rumahnya dan kami melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh istri terdakwa dan dari pengeledahan salah satu ruangan di bawah tanah di dalam rumah tersebut tepatnya diatas meja kami kembali menemukan Narkotika Gol I jenis pil ekstasi, kaca pirex bekas pakai, plastik klip berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip berwarna merah bening berukuran kecil yang seluruhnya disimpan di dalam kotak kaca berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) unit Hand phone merek Vivo berwarna biru dan 1 (satu) unit Hand phone merek SAMSUNG berwarna hitam ;
- Bahwa pada saat kami bertanya, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sehingga atas dasar temuan tersebut terdakwa langsung diamankan ke kantor Sat Res Narkoba

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 26/Pid.Sus/2022/PN Gst untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan Pil Ekstasi tersebut dari seseorang Marga DUHA;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai mempergunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika kami tanyakan kepada Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu dan Pil Ekstasi yang dimilikinya untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Timbangan elektrik berwarna silver tersebut dalam keadaan rusak atau tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah membacakan:

1. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:8691/NNF/2021, tertanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID terhadap barang bukti milik tersangka ABAELI DUHA alias AMA IMEL alias TUYUL:
 - a. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa - sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1, 54 (satu koma lima empat) gram dan setelah diperiksa sisa berupa pipa kaca;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0, 12 (nol koma satu dua) gram, dan setelah diperiksa sisa berupa plastic pembungkus;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet berwarna biru dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam) gram dan setelah diperiksa sisa dengan berat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram;
2. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:8691/NNF/2021, tertanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID terhadap barang bukti milik tersangka ABAELI DUHA alias AMA IMEL alias TUYUL:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa - sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1, 54 (satu koma lima empat) gram, dengan kesimpulan: Metamfetamin: **Positif** (Narkotika Gol.I) nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0, 12 (nol koma satu dua) gram, dengan kesimpulan: Metamfetamin: **Positif** (Narkotika Gol.I) nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet berwarna biru dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam) gram, dengan kesimpulan: MDMA: **Positif** (Narkotika Gol.I) nomor urut 37 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:8690/NNF/2021, tertanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID terhadap 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka ABAELI DUHA alias AMA IMEL alias TUYUL, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamin (Narkotika Gol.I) nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Penginapan ADIFA;
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah dari dalam kantong celana bawah sebelah kanan yang terdakwa pakai ditemukan **1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu** kemudian polisi kembali melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan disalah satu ruangan di bawah tanah tepatnya diatas meja ditemukan **Narkotika Gol I jenis pil ekstasi, kaca pirex bekas pakai, plastik klip berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu-sabu** dan 5 (lima) bungkus plastik klip berwarna merah bening berukuran kecil yang seluruhnya saya simpan di dalam kotak kacamata berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru dan 1 (satu) unit Hand phone merek SAMSUNG berwarna hitam;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari seseorang bermarga Duha yang tidak terdakwa ketahui tempat tinggalnya;
 - Bahwa sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri dan tidak untuk dijual dan terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu sekitar 6 (enam) bulan terakhir;
 - Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca Pirek setelah itu terdakwa membakar kaca pirek tersebut menggunakan matches dengan api berukuran kecil hingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang yang sedang merokok sedangkan menggunakan Pil ekstasi dengan cara menelan Pil ekstasi menggunakan air putih sambil terdakwa berjoget hingga Pil ekstasi tersebut bereaksi atau ngeflai;
 - Bahwa setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut badan terdakwa terasa segar dari biasanya dan pikiran enjoy;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki sabu-sabu dan Pil Ekstasi tersebut;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 1.54 (satu koma lima puluh empat) gram dan setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik sisanya berupa 1 (satu) pipa kaca;
- 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai;
- 5 (lima) bungkus plastik klip berwarna merah bening berukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna merah bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0.12 (nol koma dua belas) gram dan setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik sisanya berupa plastik pembungkus;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan 6 (enam) butir pil diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi dengan berat bruto 2.86 (dua koma delapan puluh enam) gram dan berat netto 2.45 (dua koma empat puluh lima) gram yang setelah diperiksa telah hancur dan berbentuk tepung;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG berwarna hitam.

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Penginapan ADIFA;
- Bahwa benar kejadiannya berawal dari informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dari dalam kantong celana bawah sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari salah satu ruangan di bawah tanah di dalam rumah tersebut tepatnya diatas meja ditemukan Narkotika Gol I jenis pil ekstasi, kaca pirex bekas pakai, plastik klip berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip berwarna merah bening berukuran kecil yang seluruhnya disimpan di dalam kotak kaca mata berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) unit Hand phone merk Vivo berwarna biru dan 1 (satu) unit Hand phone merk SAMSUNG berwarna hitam;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipa kaca berisi sisa - sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1, 54 (satu koma lima empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan: Metamfetamin: **Positif** (Narkotika Gol.I) nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa yang tersisa hanya berupa pipa kaca;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan: Metamfetamin: **Positif** (Narkotika Gol.I) nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa yang tersisa hanya berupa plastic pembungkus ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet berwarna biru dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan: MDMA: **Positif** (Narkotika Gol.I) nomor urut 37 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa yang tersisa dengan berat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram;
- Bahwa benar terhadap urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamin (Narkotika Gol.I) nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar sesaat sebelum tertangkap, terdakwa ada mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Duha yang tidak terdakwa ketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis pil ekstasi tersebut hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri dan tidak untuk dijual dan terdakwa sudah mengonsumsi sabu-sabu sekitar 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan narkotika sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca Pirek setelah itu terdakwa membakar kaca pirek tersebut menggunakan matches dengan api berukuran kecil hingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang yang sedang merokok sedangkan menggunakan narkotika jenis Pil ekstasi dengan cara menelan Pil ekstasi menggunakan air putih sambil terdakwa berjoget hingga Pil ekstasi tersebut bereaksi atau ngeflai;
- Bahwa benar setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut badan terdakwa terasa segar dari biasanya dan pikiran enjoy;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. unsur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* menggunakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sesaat sebelum tertangkap, terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya dari seseorang bermarga Duha yang tidak diketahui terdakwa tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkotika sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca Pirek setelah itu terdakwa membakar kaca pirek tersebut menggunakan matches dengan api berukuran kecil hingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang yang sedang merokok sedangkan menggunakan narkotika jenis Pil ekstasi dengan cara menelan Pil ekstasi menggunakan air putih sambil terdakwa berjoget hingga Pil ekstasi tersebut bereaksi atau ngeflai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:8690/NNF/2021, tertanggal 28 Oktober 2021 mengenai pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA SUMUT WAKABID didapat kesimpulan bahwa urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamin (Narkotika Gol.I) nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "*bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;*

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia diagnostik* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, sedangkan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis pil ekstasi tersebut digunakan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula digunakan secara terbatas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan maupun secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa sendiri menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis pil ekstasi tersebut tidak ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur bagi dirinya sendiri :

Menimbang, bahwa unsur bagi dirinya sendiri dimaksudkan bahwa Narkotika Golongan I yang disalahgunakan Terdakwa dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa sesaat sebelum tertangkap terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca Pirek setelah itu terdakwa membakar kaca pirek tersebut menggunakan matches dengan api berukuran kecil hingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang yang sedang merokok sedangkan menggunakan narkotika jenis Pil ekstasi dengan cara menelan Pil ekstasi menggunakan air putih sambil terdakwa berjoget hingga Pil ekstasi tersebut bereaksi atau ngeflai ;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu narkotika jenis pil ekstasi tersebut badan terdakwa terasa segar dari biasanya dan pikiran terdakwa menjadi ngeflai atau enjoy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu narkotika jenis pil ekstasi tersebut bagi dirinya sendiri dan hal ini diperkuat oleh kesimpulan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin sebagaimana tertuang di dalam Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:8690/NNF/2021, tertanggal 28 Oktober 2021 mengenai pemeriksaan sampel urine atas nama Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur bagi dirinya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-asalan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim **wajib** memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika melaporkan kepada kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat dan menurut Majelis Hakim ketentuan pasal ini tidak berkaitan dengan perkara *a quo* maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebelum memutuskan perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim terlebih dahulu harus memperhatikan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan apabila Terdakwa terbukti merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa wajib diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* dapat dijatuhkan putusan berupa penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah pecandu narkoba ataupun korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkoba menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah pecandu narkoba, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim melihat Terdakwa tidak menunjukkan tingkah laku seperti orang yang dalam ketergantungan narkoba, selain itu selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa sesaat sebelum tertangkap, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis pil ekstasi yang diperoleh dari seseorang bernama DUHA dengan cara terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca Pirek setelah itu terdakwa membakar kaca pirek tersebut menggunakan matches dengan api berukuran kecil hingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang yang sedang merokok sedangkan menggunakan Pil ekstasi dengan cara menelan Pil ekstasi menggunakan air putih sambil terdakwa berjoget hingga Pil ekstasi tersebut bereaksi atau ngeflai dan setelah menggunakan narkoba tersebut Terdakwa merasa badan segar dari biasanya dan pikiran enjoy;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa ia mengetahui bahwa menggunakan narkoba tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba jenis sabu-

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu jenis pil ekstasi tersebut dilarang, namun Terdakwa sesaat sebelum tertangkap tetap menggunakan narkoba tersebut yang didapat dari seseorang bermarga DUHA, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menggunakan narkoba tersebut secara sengaja atas kemauan sendiri dan bukan digunakan secara tidak sengaja atas dasar dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkoba sebagaimana yang dimaksud di dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlahlah Pecandu Narkoba ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba sehingga terhadap Terdakwa tidaklah dapat diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, tetapi tetap harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tersebut di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan serbuk kristal diduga keras Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 1.54 (satu koma lima puluh empat) gram dan setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik sisanya berupa 1 (satu) pipa kaca;
- 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai;
- 5 (lima) bungkus plastik klip berwarna merah bening berukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna merah bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga keras Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0.12 (nol koma dua belas) gram dan setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik sisanya berupa plastik pembungkus;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan 6 (enam) butir pil diduga keras Narkoba Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi dengan berat bruto 2.86 (dua koma delapan puluh enam) gram dan berat netto 2.45

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma empat puluh lima) gram yang setelah diperiksa telah hancur dan berbentuk tepung;

- 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG berwarna hitam.

Masing-masing barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga tidak mempunyai nilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABAEI DUHA alias AMA IMEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABAEI DUHA alias AMA IMEL** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 1.54 (satu koma lima puluh empat) gram dan setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik sisanya berupa 1 (satu) pipa kaca;
 - 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berwarna merah bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna merah bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0.12 (nol koma dua belas) gram dan setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik sisanya berupa plastik pembungkus;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan 6 (enam) butir pil diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi dengan berat bruto 2.86 (dua koma delapan puluh enam) gram dan berat netto 2.45 (dua koma empat puluh lima) gram yang setelah diperiksa telah hancur dan berbentuk tepung;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG berwarna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari **Selasa** tanggal **26 April 2022**, oleh AGUS KOMARUDIN, S.H, sebagai Hakim Ketua, ROCKY BELMONDO F. SITOANG, S.H., M.H dan JUNTER SIJABAT, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 April 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALIUS LASE, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh YA'ATULO HULU, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H

Agus Komarudin, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)